SURAT KEPUTUSAN
NO : 09/STIEWW/SK/VI/2025

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN PEDOMAN BEASISWA
STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2025

Dengan rahmat Allah SWT., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, STIE Widya Wiwaha berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada mahasiswa melalui program pemberian beasiswa;
b. Bahwa program beasiswa merupakan salah satu bentuk penghargaan dan dukungan institusi kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik serta mahasiswa yang membutuhkan bantuan pembiayaan pendidikan;
c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan program beasiswa yang transparan, objektif, tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan, diperlukan pedoman yang mengatur persyaratan, mekanisme seleksi, penetapan penerima, penyaluran, serta evaluasi pemberian beasiswa di lingkungan STIE Widya Wiwaha;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Penetapan Dokumen Pedoman Beasiswa STIE Widya Wiwaha Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STIE Widya Wiwaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG DOKUMEN PEDOMAN BEASISWA STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2025.
Kesatu	:	Menetapkan Dokumen Pedoman Beasiswa STIE Widya Wiwaha Tahun 2025 sebagai dokumen resmi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program pemberian beasiswa bagi mahasiswa di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
Kedua	:	Dokumen Pedoman Beasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mencakup kebijakan dan jenis beasiswa, persyaratan calon penerima beasiswa, mekanisme pendaftaran dan seleksi, kriteria penilaian, penetapan penerima beasiswa, prosedur pemberian dan penyaluran beasiswa, hak dan kewajiban penerima beasiswa, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa.
Ketiga	:	Pedoman Beasiswa menjadi acuan bagi pimpinan perguruan tinggi, unit pengelola kemahasiswaan, program studi, dan seluruh pihak terkait dalam melaksanakan program pemberian beasiswa secara transparan, objektif, adil, akuntabel, dan tepat sasaran guna mendukung peningkatan prestasi serta keberlanjutan studi mahasiswa.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Yogyakarta,
Pada tanggal : 9 Juni 2025
Ketua STIE Widya Wiwaha,

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI • STIE • WIDYA WIWAHA •

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si